



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 6378-6386

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Mekanisme Pengelolaan Barang Bukti Narkoba Agar Tidak Mengalami Penyusutan Pada Saat Sidang Dipengadilan

Witriana Simanullang<sup>1✉</sup>, Herlina Manullang<sup>2</sup>

Universitas HKBP Nommensen Medan

Email: [witriana.simanullang@student.uhn.ac.id](mailto:witriana.simanullang@student.uhn.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pengelolaan barang bukti narkoba adalah bagian penting dari proses penegakan hukum, karena bertujuan untuk menjaga keaslian dan integritas barang bukti. Dalam konteks ini, hal-hal seperti penanganan yang tidak tepat, penyimpanan yang tidak memadai, dan resiko kehilangan atau rusak barang bukti selama proses peradilan adalah penyebab umum penyusutan barang bukti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan barang bukti narkoba agar tidak mengalami penyusutan pada saat sidang dipengadilan serta apa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan barang bukti narkoba yang dapat menyebabkan penyusutan, dan bagaimana cara mengatasinya. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif yang mengkaji konsep hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur, wawancara dengan pihak berwenang, dan analisis kebijakan yang ada. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan yang efektif memerlukan sistem dokumentasi yang ketat, pengawasan yang intens, dan pelatihan untuk karyawan yang bekerja dalam pengelolaan barang bukti. Pembentukan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, peningkatan kolaborasi antarinstansi, dan penggunaan teknologi informasi untuk pelacakan barang bukti. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan dengan menggunakan metode ini, pengelolaan barang bukti narkoba diharapkan tetap terjaga dan tidak rusak selama persidangan. Selain itu, dengan pengaturan yang lebih baik, barang bukti narkoba dapat dijaga dengan baik hingga tahap persidangan. Hasilnya akan menjadi penegak hukum yang lebih baik dan keadilan yang lebih baik.

Kata Kunci: *Pengelolaan Barang Bukti, Narkoba, Penyusutan, Pengadilan*

## Abstract

Drug evidence management is an important part of the law enforcement process, as it aims to maintain the authenticity and integrity of the evidence. In this context, things like improper handling, inadequate storage, and the risk of loss or damage to evidence during the trial process are common causes of evidence shrinkage. The purpose of this study is to determine how the mechanism for managing drug evidence so that it does not shrink during the trial in court and what challenges are faced in managing drug evidence that can cause shrinkage, and how to solve them. The type of research used is normative research that examines the concept of law and legislation in Indonesia. how to solve them. The type of research used is normative research that examines the concept of law and legislation in Indonesian. The data used are secondary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The methods used in this study include literature studies, interviews with authorities, and analysis of existing policies. Research shows that effective management requires a strict documentation system, intense supervision, and training for employees working in the management of evidence. Establishment of clear standard operating procedures (SOPs), increased collaboration between agencies, and use of information technology for tracking evidence. Based on the results of this study, it can be concluded that by using this method, the management of drug evidence is expected to be maintained and not damaged during the trial. In addition, with better regulation, drug evidence can be maintained properly until the trial stage. The result will be better law enforcement and better justice.

Keywords: *Evidence Management, Drugs, Shrinkage, Court*

## PENDAHULUAN

Narkoba adalah singkatan dari narkotika,psikotropika dan bahan adiktif. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Supramono, 2001).

Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam Bab XV dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, bahwa Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat digolongkan sebagai berikut (Koesparmono, 2016):

### a. Sebagai Pengguna

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

b. Sebagai Pengedar

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).

c. Sebagai Produsen

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dapat dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, penjara seumur hidup, dan diberikan hukuman mati, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Alat Bukti dan Barang Bukti

Pengendalian barang bukti narkoba di sistem peradilan pidana sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Barang bukti, yang biasanya narkoba dan psikotropika, sangat penting untuk proses penuntutan dan pembelaan dalam suatu kasus. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan barang bukti ini, bagaimanapun sangat beragam, dan kehilangan barang bukti, baik secara fisik maupun hukum, seringkali menjadi masalah yang signifikan. Penyusutan barang bukti dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain prosedur penyimpanan yang tidak sesuai, risiko kerusakan akibat kondisi lingkungan, serta potensi manipulasi atau kehilangan. Proses pengumpulan, penyimpanan, dan presentasi barang bukti harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mengurangi kualitas atau integritas dari bukti itu sendiri.

Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP telah menentukan alat bukti yang sah secara "limitatif" menurut undang-undang. Diluar alat bukti tersebut, tidak dibenarkan bila dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Fungsi dari alat bukti itu sendiri adalah untuk membenarkan terdakwa yang melakukan tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya (Koesparmono, 2016).

Mengenai alat bukti dapat digolongkan sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang mengatur bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Alat bukti surat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 187 KUHAP Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### Penyusutan

Istilah "penyusutan" biasanya digunakan untuk menggambarkan bagaimana nilai atau jumlah suatu aset atau barang berkurang dari waktu ke waktu. Berbagai faktor, seperti penggunaan, usia, kerusakan, atau perubahan kondisi lingkungan, dapat menyebabkan penurunan ini.

Dalam bidang hukum pidana, penyusutan merujuk pada penurunan jumlah, volume, berat, ukuran, atau nilai barang bukti yang disita selama proses hukum, terutama dalam kasus di mana barang bukti fisik seperti narkoba, uang, atau aset lainnya disita (Hari, 2003). Penyusutan ini bisa terjadi secara alami, seperti karena faktor lingkungan, seperti barang yang mudah menguap, atau bisa juga disebabkan oleh tindakan manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ini dapat memengaruhi proses pembuktian dalam kasus hukum. Dalam hukum pidana, penyalahgunaan barang bukti dapat ditunjukkan oleh penyusutan yang tidak sah atau tidak dijelaskan.

Dalam hal ini, penurunan memiliki beberapa konsekuensi yang signifikan:

- Manipulasi atau Penyalahgunaan Barang Bukti: Petugas yang tidak bertanggung jawab sering menyalahgunakan wewenang untuk menyebabkan kehilangan barang bukti. Mereka dapat mengambil beberapa bukti untuk kepentingan pribadi atau untuk dijual kembali.
- Gangguan Proses Pembuktian: Barang bukti yang tidak lengkap atau lebih sedikit dari jumlah awal dapat mempersulit proses pembuktian di pengadilan. Hal ini dapat menguntungkan tersangka atau mempersulit proses kasus.
- Pelanggaran Prosedur: Penyusutan yang tidak dapat dijelaskan menunjukkan pelanggaran prosedur dalam pengelolaan barang bukti. Hal ini mencakup kesalahan pengawasan atau bahkan tindakan kriminal oleh petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas barang bukti.

Ketidakpastian mengenai kondisi barang bukti dapat menimbulkan keraguan dalam proses peradilan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap putusan hakim. Untuk sistem pengelolaan barang bukti bekerja dengan baik, mereka harus diatur dengan cara yang jelas dan sistematis. Ini termasuk menyediakan dokumentasi yang akurat untuk setiap tahap pengelolaan, pengawasan yang ketat selama proses penyimpanan, dan penerapan prosedur operasional standar (SOP) dalam pengumpulan barang bukti. Untuk mengurangi penyusutan, petugas pengelolaan barang bukti juga harus dilatih. Dalam hukum Indonesia, ada banyak peraturan yang mengatur pengelolaan barang bukti, tetapi seringkali tidak dilaksanakan dengan baik.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian untuk meneliti tentang teori, asas-asas, doktrin, peraturan perundang-undangan sebagai objek kajiannya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Jenis Penelitian hukum normatif memiliki citra hukum pada disiplin perspektifnya, yang mana dalam hal ini melihat hukum hanya dari perspektif norma-norma saja. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, sehingga data yang diperlukan yaitu data sekunder dimana data yang diperoleh dari bahan hukum, misalnya buku, jurnal, penelitian terdahulu, dokumen, studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terdapat kesesuaian dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (Library Research), yakni suatu studi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan melalui serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan mengumpulkan,

membaca, mempelajari, memilih, mencatat, dan mengutip buku-buku referensi atau literatur, dan menelaah peraturan perundang-undangan serta informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode analisis pada penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif kualitatif, yang dimaksud sifat analisis deskriptif kualitatif yaitu, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Dengan menyusun bahan hukum secara sistematis dan membangun serta membentuk argumentasi untuk memberikan penjelasan dan pemaparan terkait dengan mekanisme pengelolaan barang bukti narkoba agar tidak mengalami penyusutan pada saat sidang dipengadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

### A. Mekanisme Pengelolaan Barang Bukti Narkoba Agar Tidak Mengalami Penyusutan Pada Saat Sidang Dipengadilan

Mekanisme pengelolaan barang bukti di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Beberapa pasal dan regulasi yang relevan terkait pengelolaan barang bukti, terutama dalam konteks hukum pidana:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - Pasal 38: Menyatakan bahwa barang bukti harus dicatat dan disimpan dengan baik oleh penyidik, serta ditunjukkan dalam persidangan.
  - Pasal 39: Mengatur tentang pengeluaran barang bukti untuk kepentingan penyidikan atau persidangan.
  - Pasal 40: Menyebutkan bahwa barang bukti yang tidak diperlukan lagi harus dihancurkan atau dikembalikan kepada pemiliknya.

### 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI)

Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Sitaan: mengatur prosedur lengkap untuk penyimpanan, pencatatan, dan pengeluaran barang bukti. Pasal 6 menetapkan bahwa barang bukti harus disimpan di tempat yang aman dan tercatat.

### 3. Undang-Undang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur pengelolaan barang bukti narkoba, termasuk bagaimana barang bukti narkoba disimpan dan dihancurkan. Barang bukti disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) atau lokasi lain yang aman, seperti kantor kepolisian atau kejaksaan, termasuk pencatatan dalam register dan penggunaan label untuk identifikasi.

#### 4. Pengawasan

- Pengawasan berkala dilakukan untuk memastikan bahwa barang bukti tetap terjaga keutuhannya. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh pejabat penegak hukum yang berwenang dengan cara penyitaan dan penyegelan barang bukti yang disita oleh pihak berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Pasal 39 KUHP, yang menyatakan bahwa barang bukti harus disita dan disimpan dengan aman.
- Proses penyegelan dilakukan untuk menjamin keutuhan barang bukti dan mencegah kerusakan, untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan barang bukti juga harus mencatat dengan benar. Barang bukti harus disiapkan dan dikembalikan kepada pihak yang berwenang untuk digunakan dalam proses persidangan sebelum persidangan.

#### 5. Pemusnahan Setelah Putusan Hukum Tetap

Setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, barang bukti narkoba yang tidak lagi diperlukan akan dimusnahkan. Pemusnahan ini dilakukan secara resmi dan disaksikan oleh aparat terkait untuk mencegah penyalahgunaan. Penyidik memiliki tanggungjawab hukum terhadap barang bukti yang disita hingga pemusnahan dilakukan. Ini mencakup tanggungjawab administratif dan fisik sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga integritas sistem peradilan serta mencegah penyalahgunaan atau kerusakan pada barang bukti selama proses hukum berlangsung.

#### B. Tantangan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Barang Bukti Narkoba Yang Dapat Menyebabkan Penyusutan, Dan Bagaimana Cara Mengatasinya

Tantangan dalam pengelolaan barang bukti narkoba yang dapat menyebabkan penyusutan termasuk:

- Keamanan Fisik: kurangnya pengamanan atau akses tidak sah dapat terjadi di tempat penyimpanan jika tidak ada pengamanan yang memadai.
- Dokumentasi yang Buruk: Ketidakakuratan dan kehilangan barang bukti dapat terjadi karena pencatatan yang tidak akurat atau tidak lengkap.
- Pelatihan Petugas yang Minim: Kesalahan dalam penanganan dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang prosedur pengelolaan barang bukti.
- Kondisi Penyimpanan: Kondisi penyimpanan yang tidak sesuai, seperti suhu dan kelembapan, dapat merusak barang bukti dan menyebabkan penurunan nilainya.
- Proses Peradilan yang Panjang: Jika barang bukti tidak dikelola dengan baik, waktu yang lama antara penangkapan dan persidangan dapat menyebabkan barang bukti rusak.

- Ketidakjelasan dalam proses: Kesalahan dalam pengelolaan barang bukti dapat terjadi karena tidak mengetahui standar operasional prosedur yang jelas.

Solusi terhadap tantangan pengelolaan barang bukti narkoba agar tidak menyebabkan penyusutan meliputi:

- Peningkatan Keamanan: Untuk mencegah pencurian, diperlukannya sistem keamanan canggih seperti kamera CCTV dan kunci akses terbatas.
- Dokumentasi yang Rapi: Pastikan semua barang bukti dicatat dengan akurat dan transparan dengan menerapkan sistem manajemen dokumen yang terstruktur.
- Penyimpanan Terbaik: Pastikan tempat penyimpanan memiliki kontrol suhu dan kelembapan yang tepat untuk menjaga kualitas barang bukti.
- Pelatihan Berkala: Petugas harus dilatih tentang cara mengelola barang bukti dan pentingnya integritas dalam proses hukum.
- Audit dan Pengawasan: Pengelolaan barang bukti harus diaudit secara teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
- Sistem Pelacakan Digital: Melacak dan memantau barang bukti secara real-time menggunakan teknologi barcode atau Radio Frequency Identification (RFID), teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi dan melacak objek.

## SIMPULAN

Pentingnya prosedur yang sistematis dan ketat dalam setiap tahap pengelolaan barang bukti. Dimana proses penyitaan barang bukti harus dilakukan dengan mematuhi regulasi hukum yang berlaku, melibatkan aparat penegak hukum yang terlatih, serta didokumentasikan secara detail. Dokumentasi yang lengkap, termasuk waktu, lokasi, dan kondisi penyitaan, sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Penyimpanan barang bukti harus dilakukan di tempat yang aman dan terkontrol. Penggunaan ruang penyimpanan yang khusus untuk barang bukti narkoba, dilengkapi dengan sistem pengawasan yang baik, akan mencegah akses yang tidak berwenang dan menjaga integritas barang bukti. Selain itu, perlu dilakukan inventarisasi secara berkala untuk memonitor kondisi barang bukti. Selama proses peradilan, penting untuk melibatkan pihak yang independen untuk melakukan verifikasi terhadap barang bukti sebelum sidang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang bukti yang diajukan di pengadilan adalah asli dan tidak mengalami penyusutan atau perubahan. Dibutuhkan pelatihan dan kesadaran bagi petugas yang terlibat dalam pengelolaan barang bukti sangat krusial. Pemahaman yang baik tentang pentingnya integritas barang bukti dalam proses hukum akan mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Akhmad Wiyagus. *Jurnal. Analisis Dan Pengelolaan Barang Bukti (Dalam Kajian Teoritis Dan Kerangka Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Bukti)*.
- Fitri Nurnaharini Istiqomah. 2013. *Skripsi. Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti*. Surakarta. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Koesparmono, Irsan., Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi : Gramata Publishing, 2016.
- Maria Prisilia Djapai. 2017. *Jurnal. Pengelolaan Benda Sitaan Menurut Pasal 44 KUHP*.
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta, 2003.
- Sitti Mawar, *Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)*, *Jurnal Hukum, Perundang-undangan, dan Pranata Sosial*, Edisi Vol. 4, No. 1, 2019.
- Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta : Djambatan, 2001.
- Wawancara dengan Ida Mustika Napitupulu, SH, M.Hum. Kepala Seksi Pemulihan Aset Dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejaksaan Negeri Medan, 1 Oktober 2024.
- Peraturan PerUndang-Undangan  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.